PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(D P M P T S P)
Jalan Veteran Nomor 139 Purwakarta 41115
Telp/Faks. (0264) 8224794 Email : info@dpmptsp.purwakartakab.go.id
Website : www.dpmptsp.purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 700/Kep. 85 - DPMPTSP

TENTANG

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2019

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta;

b. bahwa untuk Peningkatan *Level* Maturitas dan penguatan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Satuan Tugas.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut, perlu membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2019 dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Prubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/3/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

13 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerinta Kabupaten Purwakarta.

14 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 235 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efektiitas Manajemen Risiko Sektor Pemerintaan Berbasis ISO 31000 di Lingkup Kabupaten Purwakarta;

15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 210 Tahun 2017 tentang Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah di Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 210);

16. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 700/Kep.293-Insp/2019 tentang Penunjukan Perangkat Daerah Sebagai *Pilot Project* Kegiatan Peningkatan Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2019.

KEDUA : Susunan Satuan Tugas dan Uraian tugas dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 18 Juli 2019

KEPALA DINAS,

R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST, MM
NIP. 19731102 199901 1 001

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Purwakarta (Sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Purwakarta (Sebagai laporan);
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

LAMPIRAN	:	KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR	:	
TANGGAL	:	
TENTANG	:	SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019.

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019

SUSUNAN TIM

I.	Penanggungjawab	: Kepala Dinas
II.	Ketua	: Sekretaris Dinas
III.	Tim Teknis	
	Bidang Sumber Daya Manusia, Aset dan Keuangan	
	Koordinator	: Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal
	Anggota	: 1. Kasubag Umum dan kepegawaian 2. Kasubag Keuangan 3. Kepala Seksi Pengembangan Penanaman Modal 4. Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal 5. Kepala Seksi Fasilitasi Penanaman Modal 6. Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor
	Bidang Akuntabilitas Kinerja dan Teknologi Informasi	
	Koordinator	: Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan
	Anggota	: 1. Kasubag Perencanaan dan Pelaporan 2. Kepala Seksi Perizinan dan Non Perizinan I 3. Kepala Seksi Perizinan dan Non Perizinan II 4. Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan 5. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Koordinator : Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

Anggota :
1. Kepala Seksi Pengelolaan Data, Evaluasi dan Pelaporan
2. Kepala Seksi Sistem Informasi
3. Kepala Seksi Regulasi
4. Pengelola Peraturan Perundang-Undangan

Bidang Mutu dan Penilaian Risiko

Koordinator : Kepala Bidang Pengendalian

Anggota :
1. Kepala Seksi Pengawasan Perizinan
2. Kepala Seksi Pengaduan
3. Kepala Seksi Pengendalian Penanaman Modal
4. Analis Bidang Pengawasan

IV. Sekretariat :

Koordinator : Kasubag perencanaan dan Pelaporan

Anggota :
1. Pengelola Program dan Kegiatan
2. Pengadministrasi Persuratan
3. Pengelola Keuangan

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH
KABUTAPEN PURWAKARTA TAHUN 2019

1. Penanggungjawab

   a. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

   b. Bertanggungjawab terhadap terselanggaranya SPIP di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

2. Ketua

   a. Memimpin pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP.

   b. Melaporkan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP kepada Pembina.

   c. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP.

3. Tim Teknis

   a. Melakukan pemetaan penerapan SPIP di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

   b. Menyusun Rencana Kerja Penyelengaraan SPIP di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

   c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SPIP di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

   d. Melaporkan hasil pelaksanaan SPIP kepada ketua.

   e. Memberikan masukan dalam penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan untuk penyelenggaraan SPIP.

   f. Memberikan masukan atas pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP.

4. Sekretariat

a. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan evaluasi dan pelaporan.

b. Membantu Ketua Satuan tugas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja.

c. Membantu Ketua Satuan Tugas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP.

d. Membantu ketua Satuan Tugas dalam membuat laporan pelaksanaan tugas Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP.

e. Memersiapkan rapat kesekretarian satgas SPIP.

f. Membuat laporan kegiatan Satgas secara berkala.

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh satgas SIP.

KEPALA DINAS,

R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST, MM
NIP. 19731102 199901 1 001